



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357).

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, termasuk kategori pelayanan yang meliputi:

1. Layanan Pemutakhiran Data Pemilih;
2. Layanan Permohonan Informasi;
3. Layanan Konsultasi Kepemiluan;

4. Layanan Sumber Daya Manusia pada Tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara;
5. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
6. Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
7. Layanan Kunjungan Rumah Pintar Pemilu (RPP);
8. Layanan Audiensi;
9. Layanan Sosialisasi,
10. Layanan Pengaduan Masyarakat; dan
11. Layanan Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara (BMN).

KETIGA : Penerapan Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilaksanakan oleh:

1. Sekretaris dan Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi, untuk layanan Pemutakhiran Data Pemilih.
2. Sekretaris dan Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, untuk layanan:
 - a. Sumber Daya Manusia pada Tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara;
 - b. Kunjungan Rumah Pintar Pemilu (RPP);
 - c. Audiensi; dan
 - d. Pengaduan Masyarakat.
3. Sekretaris dan Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, untuk layanan:
 - a. Konsultasi Kepemiluan; dan
 - b. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
3. Sekretaris dan Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik, untuk layanan:
 - a. Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - b. Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara (BMN).

4. Sekretaris dan Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi serta Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik, untuk layanan Permohonan Informasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 27 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAkan,
ttd.

DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAkan

Sekretaris,



Fitdiah Safitry

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TARAKAN
 NOMOR 33 TAHUN 2025
 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

1. STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1	Persyaratan	1. Mengisi Formulir Permohonan Layanan; 2.KTP Elektronik, Kartu Keluarga (KK), Biodata Penduduk, atau Identitas Kependudukan Digital (IKD).
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon layanan meminta layanan kepada PPID; 2. Kemudian diterima oleh petugas PPID; 3. Difasilitasi oleh Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi untuk memberikan layanan.
3	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari
4	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5	Produk pelayanan	Data pemilih yang muncul di portal cekdptonline.kpu.go.id
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan ini dapat disampaikan melalui:
		1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor KPU Kota Tarakan. 2 Pengaduan Masyarakat melalui Website Resmi KPU Kota Tarakan : kpukotatarakan.go.id 3 Telepon : 0821 9731 3493 4 Petugas: • Arief Aditya • Argo Setiawan 5 Whatsapp : 0821 9731 3493 6 Instagram : @kpukotatarakan 7 X : @kpukotatarakan 8 Facebook : @kpukotatarakan 9 Email : kpukotatarakan@gmail.com

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar hukum	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Website untuk mengakses laman www.cekdptonline.kpu.go.id
3	Kompetensi pelaksana	Staf pelaksana yang menangani data pemilih dan aplikasi dalam pemutakhiran data pemilih.
4	Pengawasan internal	1. Pengawasan dari Ketua KPU Kota Tarakan;
		2. Anggota KPU Kota Tarakan Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
		3. Sekretaris KPU Kota Tarakan; dan
		4. Kepala Sub Bagian Data dan Informasi KPU Kota Tarakan.
5	Jumlah pelaksana	6 (enam) orang staf pelaksana
6	Jaminan pelayanan	Terdaftar dalam data pemilih pada kepemilikan kartu identitas asli KTP yang dimiliki oleh pemohon layanan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Data pribadi pemohon layanan, sesuai elemen data yang dibutuhkan dalam pelayanan, akan disimpan sebagai sebuah data yang terjaga kerahasiaan.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi Pelayanan Pemutakhiran data pemilih dilaksanakan secara berkala dua kali dalam satu tahun (setiap semester) sebagai upaya memastikan akurasi, pemutakhiran, serta keterjangkauan layanan bagi pemilih. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas, efisiensi, kualitas pelayanan, serta kinerja pelaksana dalam menyelenggarakan layanan tersebut.

2. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	: 1. Perseorangan: Fotokopi/hasil pindai Kartu Tanda Penduduk pemohon informasi Badan Publik: Fotokopi/hasil pindai Kartu Tanda Penduduk pemohon informasi dan surat resmi yang ditandatangani pimpinan badan publik 2. Mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia secara langsung maupun melalui

NO	KOMPONEN	URAIAN
		pemanfaatan teknologi informasi dengan dibantu oleh petugas.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	: 1. Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui telepon, WhatsApp Pelayanan KPU Kota Tarakan, surat elektronik, e-PPID pada tautan https://tarakankotappid.kpu.go.id/ dan media sosial resmi KPU Kota Tarakan 2. <i>Desk</i> pelayanan memilih permintaan informasi dengan ketentuan: a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi. Pemohon informasi melalui media lain seperti surat, email, telepon, formulir dapat diisikan oleh <i>desk</i> pelayanan b. <i>Desk</i> pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam Buku Registrasi. <i>Desk</i> pelayanan memberikan nomor pada formulir permohonan informasi. c. <i>Desk</i> pelayanan dapat langsung memberikan informasi, jika informasi yang diminta adalah yang tersedia setiap saat, tidak termasuk kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan dapat diberikan dalam bentuk <i>hardcopy/softcopy</i>. d. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, <i>desk</i> pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka website resmi KPU (kpu.go.id) atau KPU Kota Tarakan (kotatarakan.kpu.go.id). e. Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan.

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			f. Jika informasi yang dimaksud tidak dalam penguasaan dan tidak dapat dipenuhi KPU Kota Tarakan, <i>desk</i> pelayanan memberikan pemberitahuan tertulis disertai alasan dan menginformasikan kepada pemohon informasi, badan publik yang menguasai informasi tersebut apabila mengetahui. g. Jika informasi yang dimaksud termasuk kategori informasi yang dikecualikan, <i>desk</i> pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi dengan menunjukkan Keputusan KPU tentang informasi yang dikecualikan. h. Jika informasi tidak dapat diberikan, <i>desk</i> pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID.
3.	Jangka waktu pelayanan	:	1. Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu tiga hari kerja, dan dapat diperpanjang selama dua hari kerja dengan alasan. 2. Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu sepuluh hari kerja, dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan alasan. 3. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai alasan.
4.	Biaya/tarif	:	Pelayanan informasi tidak dikenakan biaya, tetapi dalam hal terdapat kebutuhan pemenuhan permohonan informasi berupa dokumen <i>hardcopy</i> maka dikenakan biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi.
5.	Produk pelayanan	:	Informasi dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> .
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	:	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan ini dapat disampaikan melalui:
			1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam kotak

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor KPU Kota Tarakan. 2. Pengaduan Masyarakat melalui Website Resmi KPU Kota Tarakan : kpukotatarakan.go.id 3. Telepon : 0821 9731 3493 4. Petugas: • Arief Aditya • Argo Setiawan 5. Whatsapp : 0821 9731 3493 6. Instagram : @kpukotatarakan 7. X : @kpukotatarakan 8. Facebook : @kpukotatarakan 9. Email : kpukotatarakan@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar hukum	: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan; 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2.	Sarana, prasarana, dan/fasilitas	: 1. Meja <i>helpdesk</i> pelayanan; 2. Formulir pelayanan; 3. Petugas <i>helpdesk</i> pelayanan 4. Mekanisme pelayanan; 5. Jadwal pelayanan; 6. Struktur PPID; 7. Alat tulis; 8. Komputer; 9. Printer dan scanner; 10. Toilet umum; 11. Area parkir;
3.	Kompetensi pelaksana	: Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
4.	Pengawasan internal	: Dilakukan oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan
5.	Jumlah pelaksana	: Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.
6.	Jaminan pelayanan	: Maklumat Pelayanan Informasi;
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	: 1. Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV. 2. Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	: Evaluasi dilaksanakan dengan melibatkan seluruh personel pada Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, evaluasi dilaksanakan secara berkala dua kali dalam satu tahun (setiap semester).

3. STANDAR PELAYANAN KONSULTASI KEPEMILUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	1. Mengisi Buku Tamu . 2. Fotokopi KTP Elektronik. 3. Surat Tugas/Surat Penunjukkan yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik Tingkat Kota Tarakan bagi Partai Politik, (bagi admin/operator partai politik yang melakukan konsultasi aplikasi kepemiluan). 4. Surat Permohonan Autentikasi Perolehan Suara yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik (bagi partai politik yang mengajukan permohonan Autentikasi Perolehan Suara).

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pemohon Layanan datang langsung ke Kantor KPU Kota Tarakan dengan membawa dokumen persyaratan, kemudian mengisi buku tamu dan diarahkan oleh Jagat Saksana ke meja <i>Helpdesk Konsultasi Kepemiluan</i> .
		2. Petugas <i>helpdesk</i> yang difasilitasi oleh Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum memberikan pelayanan dan konsultasi kepada pemohon layanan, mengarahkan pemohon layanan untuk mengisi lembar konsultasi serta melakukan dokumentasi kegiatan <i>Helpdesk Konsultasi Kepemiluan</i> .
		3. Apabila antrian konsultasi <i>helpdesk</i> lebih dari 1 (satu) orang, petugas <i>helpdesk</i> akan menambah jumlah petugas <i>helpdesk</i> dan jagat saksana akan mengatur antrian.
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	- Layanan Konsultasi Kepemiluan terkait Peraturan Kepemiluan. - Layanan Konsultasi Aplikasi Kepemiluan. - Layanan Surat Autentikasi Perolehan Suara
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap layanan ini dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor KPU Kota Tarakan. 2. Pengaduan Masyarakat melalui Website Resmi KPU Kota Tarakan : kpukotarakan.go.id 3. Telepon : 0821 9731 3493 4. Petugas: • Arief Aditya • Argo Setiawan 5. Whatsapp : 0821 9731 3493

NO	KOMPONEN	URAIAN
		6 Instagram : @kpukotatarakan 7 X : @kpukotatarakan 8 Facebook : @kpukotatarakan 9 Email : kpukotatarakan@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
		2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
		3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
		4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Alat Tulis Kantor, Komputer, Printer, Scanner, Stop Kontak, Regulasi Kepemiluan, dan Modul Aplikasi.
3.	Kompetensi pelaksana	- Anggota KPU Kota Tarakan yang telah mengikuti bimbingan teknis terkait regulasi kepemiluan. - Pelaksana yang telah memahami regulasi kepemiluan dan telah mengikuti bimbingan teknis

NO	KOMPONEN	URAIAN
		penggunaan Aplikasi Tahapan Pemilu dan Pemilihan.
4.	Pengawasan internal	1. Ketua KPU Kota Tarakan. 2. Anggota KPU Kota Tarakan. 3. Sekretaris KPU Kota Tarakan. 4. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.
5.	Jumlah pelaksana	4 (empat) orang
6.	Jaminan pelayanan	Konsultasi Helpdesk disesuaikan dengan Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang sedang berlangsung, serta disesuaikan dengan aturan regulasi kepemiluan yang terbaru.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Data pribadi pemohon layanan, sesuai elemen yang dibutuhkan, tetap terjaga sebagai sebuah data pribadi yang dirahasiakan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi dilaksanakan secara berkala dua kali dalam satu tahun (setiap semester).

4. STANDAR PELAYANAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA TAHAPAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1	Persyaratan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pendaftar mendatangi Kantor KPU Kota Tarakan dengan membawa dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		2. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas pelamar.
		3. Jika berkas lengkap, akan dilakukan penelitian administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		4. KPU Kota Tarakan akan melakukan tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		5. Publikasi pengumuman hasil seleksi akan dipublikasikan pada papan pengumuman, website, dan media sosial KPU Kota Tarakan.

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		6	Pengambilan sumpah/janji Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		7	Permohonan informasi terkait pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dapat diakses melalui: Website: kota-tarakan.kpu.go.id Email: kpukotatarakan@gmail.com WhatsApp: 082197313493 Facebook: kpukotatarakan Instagram: kpukotatarakan X: kpukotatarakan
3	Jangka waktu pelayanan	Setiap hari mulai pukul 07.30 WITA s.d. 17.00 WITA Pada hari terakhir pendaftaran mulai pukul 07.30 WITA s.d. 23.59 WITA	
4	Biaya/tarif		Tidak dikenakan biaya/tarif
5	Produk pelayanan	1.	Informasi mengenai jadwal dan tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara.
		2.	Persyaratan dan kelengkapan dokumen pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara.
		3	Layanan konsultasi terkait ketentuan, mekanisme, prosedur, dan tata cara pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara.
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dapat disampaikan melalui:	
		1.	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor KPU Kota Tarakan.
		2	Pengaduan Masyarakat melalui Website Resmi KPU Kota Tarakan : kpukotatarakan.go.id
		3	Telepon : 0821 9731 3493
		4	Petugas: • Arief Aditya • Argo Setiawan
		5	Whatsapp : 0821 9731 3493
		6	Instagram : @kpukotatarakan
		7	X : @kpukotatarakan
		8	Facebook : @kpukotatarakan
		9	Email : kpukotatarakan@gmail.com

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023

NO	KOMPONEN	URAIAN
		tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
		5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).
2	Saran dan prasarana, dan/atau fasilitas	Meja, kursi, ruang tunggu, perangkat komputer, jaringan internet, alat cetak dan pindai, alat tulis kantor.
3	Kompetensi pelaksana	Petugas yang memiliki kompetensi terkait ketentuan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara.
4	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Tarakan.
5	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang.
6	Jaminan pelayanan	1. Pelayanan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Informasi yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Terdapat petugas keamanan yang kompeten. 2. Kamera pengawas.
8	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pengguna layanan serta dilakukan pengadministrasian dan pendokumentasian, evaluasi dilaksanakan secara berkala dua kali dalam satu tahun (setiap semester).

5. STANDAR PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	SDM yang terlibat dalam pengelolaan anggaran dan BMN merupakan pengelola keuangan;
		2	Pengelola Keuangan merupakan staf subbagian Keuangan, Umum dan Logistik.
		3	Pemohon mengisi informasi terkait pelayanan pengadaan barang dan jasa dan menunjukkan Kartu Identitas (perseorangan: KTP/SIM/Passport)
2.	Sistem Mekanisme, dan prosedur		Pemohon datang ke KPU Kota Tarakan dan mengisi formulir terkait pelayanan pengelolaan anggaran dan BMN diinginkan ↓ Pemohon memberikan isian formulir kepada petugas ↓ Petugas pelayanan memanggil personil bagian ↓ Personil bidang yang menangani memproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ↓ Setelah pelayanan selesai, pemohon diberi bukti tanda terima
3.	Jangka waktu pelayanan	5 (lima) hari kerja.	
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif	
5.	Produk Pelayanan	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa meliputi : 1. Pengadaan barang dan jasa pemilu dan pemilihan 2. Lelang konsolidasi pengadaan barang dan jasa 3. Konsultasi pengadaan barang dan jasa dengan e-katalog 4. Konsultasi pengadaan barang dan jasa dengan marketplace 5. Konsultasi pengadaan barang jasa melalui LPSE 6. Pemasukan penawaran dari penyedia	

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dapat disampaikan melalui:
		1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor KPU Kota Tarakan Pengaduan Masyarakat melalui kpukotatarakan.go.id 2. Telepon : 0821 9731 3493 3. Petugas: • Arief Aditya • Argo Setiawan 4. Whatsapp : 0821 9731 3493 5. Instagram : @kpukotatarakan 6. X : @kpukotatarakan 7. Facebook : @kpukotatarakan 8. Email : kpukotatarakan@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292); e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67); h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional; j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah

NO	KOMPONEN	URAIAN
		k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; l. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); dan m. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; n. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ; o. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	a. Laptop/ Komputer; b. Handphone; c. Printer; d. Scanner; e. Wi-fi/ Jaringan Internet; f. Meja dan Kursi; g. Air minum;
3.		1. Memiliki sertifikat PBJ

NO	KOMPONEN	URAIAN	
	Kompetensi pelaksana	2.	Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang peraturan KPU dan peraturan perundang-undangan lainnya;
		3.	Pegawai yang dapat mengoperasikan komputer
		4.	Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik
4.	Pengawasan internal	Sekretaris KPU Kota Tarakan memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi	
5.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang	
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1.	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;
		2.	Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara offline, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
8.	Evaluasi	Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan Ketua dan Anggota KPU Kota Tarakan dan Jajaran Sekretariat serta dengan data layanan atas pengaduan Masyarakat, evaluasi dilaksanakan secara berkala dua kali dalam satu tahun (setiap semester).	

6. STANDAR PELAYANAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1	Persyaratan	1	Warga Negara Indonesia
		2	Mengisi buku tamu dan Formulir Permohonan Layanan
		3	Menunjukkan ktp/identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/identitas lain yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1.	Pemohon layanan datang ke Kantor KPU Kota Tarakan dan meminta layanan JDIH kepada petugas PPID, atau mengirimkan permohonan secara tertulis atau melalui email kpukotarakan@gmail.com dan sarana lain yang disediakan;
		2.	Dalam memberikan layanan JDIH berupa produk hukum, Petugas PPID akan difasilitasi oleh petugas dari Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
		3.	Produk hukum berupa softcopy akan diunduh dari website JDIH KPU Kota Tarakan dan/atau link download dapat disampaikan kepada pemohon layanan JDIH melalui email atau WhatsApp Pemohon layanan.
		4.	Pemohon layanan mengisi tanda terima dokumen produk hukum, dan petugas PPID melakukan dokumentasi kegiatan penyerahan produk hukum.
		5	Layanan JDIH KPU Kota Tarakan juga dapat diakses pada website https://jdih.kpu.go.id/kaltara/tarakan
3	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari dengan jadwal pelayanan : Senin s.d. Kamis mulai pukul 08.00 WITA s.d. 16.00 WITA, Jumat mulai pukul 08.00 WITA s.d. 16.30 WITA.	
4	Biaya tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif	
5	Produk pelayanan	• Hardcopy dan softcopy produk hukum • Layanan JDIH melalui website https://jdih.kpu.go.id/kaltara/tarakan	
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apreriasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan ini dapat disampaikan melalui:	

NO	KOMPONEN	URAIAN
		1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor KPU Kota Tarakan Pengaduan Masyarakat melalui website resmi KPU Kota Tarakan: kpukotarakan.go.id 2. Telepon : 0821 9731 3493 3. Petugas: • Arief Aditya • Argo Setiawan 4. Whatsapp : 0821 9731 3493 5. Instagram : @kpukotatarakan 6. X : @kpukotatarakan 7. Facebook : @kpukotatarakan 8. Email : kpukotatarakan@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar hukum	1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
		2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

NO	KOMPONEN	URAIAN
		7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
		3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
		4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	- Komputer/Laptop - Internet/Wifi - Printer dan Scanner - Meja dan Kursi Baca - Perpustakaan JDIH
3	Kompetensi Pelaksana	SDM yang menangani layanan JDIH, pengelola JDIH, dan pernah mengikuti bimbingan teknis terkait pengelolaan JDIH.
4	Pengawasan Internal	1 Ketua dan Anggota KPU Kota Tarakan.
		2 Sekretaris KPU Kota Tarakan.
		3 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
5	Jumlah pelaksana	5 (lima) orang
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1 Pengawasan lingkungan dengan CCTV;
		2 Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K.
		3 Sistem pengamanan jaringan komputer.
		4 Data pribadi pemohon layanan, sesuai elemen yang dibutuhkan, tetap terjaga sebagai sebuah data pribadi yang dirahasiakan.
8	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi dilaksanakan secara berkala dua kali dalam satu tahun (setiap semester), melalui Rapat Evaluasi Pengelolaan JDIH dan Penyusunan Laporan JDIH Tahunan.

7. STANDAR PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH PINTAR PEMILU (RPP)

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1	Persyaratan		Surat permohonan kunjungan Rumah Pintar Pemilu.
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1.	Pemohon mendatangi Kantor KPU Kota Tarakan dengan menyerahkan surat permohonan kunjungan Rumah Pintar Pemilu atau menyampaikan melalui pemanfaatan teknologi informasi.
		2.	Subbagian yang membidangi umum melakukan disposisi surat permohonan kunjungan Rumah Pintar Pemilu sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
		3.	Jika permohonan disetujui pemohon akan diinformasikan terkait jadwal kunjungan.
		4.	Jika permohonan belum atau tidak dapat disetujui, pemohon akan diinformasikan mengenai alasan kunjungan belum atau tidak dapat disetujui.
		5.	Jumlah peserta audiensi ditentukan oleh KPU Kota Tarakan dengan memperhatikan kapasitas ruangan.
		6.	Kunjungan ke Rumah Pintar Pemilu akan didampingi oleh Ketua dan/atau Anggota KPU Kota Tarakan.
		7.	Sarana dan prasarana akan disiapkan oleh jajaran Sekretariat KPU Kota Tarakan.
		8.	Permohonan informasi terkait kunjungan ke Rumah Pintar Pemilu dapat diakses melalui Website: kota-tarakan.kpu.go.id Email: kpukotatarakan@gmail.com WhatsApp: 082197313493 Facebook: kpukotatarakan Instagram: kpukotatarakan X: kpukotatarakan
3	Jangka waktu pelayanan	Senin s.d. Kamis mulai pukul 07.30 WITA s.d. 16.00 WITA Jumat mulai pukul 07.30 WITA s.d. 16.30 WITA	
4	Biaya/tarif		Tidak dikenakan biaya/tarif.
5	Produk pelayanan	1.	KPU Kota Tarakan dapat menerima kunjungan dari berbagai elemen masyarakat seperti institusi, komunitas, organisasi, serta masyarakat umum.
		2.	Rumah Pintar Pemilu dapat menjadi wadah bagi komunitas peduli pemilu atau masyarakat umum untuk

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			melakukan diskusi terkait isu-isu pemilihan dan demokrasi.
		3.	KPU Kota Tarakan dapat memberikan pendidikan pemilihan bagi institusi, komunitas, organisasi, serta masyarakat umum.
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan kunjungan Rumah Pintar Pemilu dapat disampaikan melalui:	
		1.	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor KPU Kota Tarakan Pengaduan Masyarakat melalui website resmi KPU Kota Tarakan: kpukotatarakan.go.id Telepon : 0821 9731 3493 Petugas: • Arief Aditya • Argo Setiawan Whatsapp : 0821 9731 3493 Instagram : @kpukotatarakan X : @kpukotatarakan Facebook : @kpukotatarakan Email : kpukotatarakan@gmail.com
		2.	Penyampaian dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui Email: kpukotatarakan@gmail.com WhatsApp: 082197313493 Facebook: kpukotatarakan Instagram: kpukotatarakan X: kpukotatarakan
		3.	Petugas: Arief Aditya dan Sukardi Ibrahim
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1	Dasar hukum	1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		2.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
		3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
		4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
		5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).
2	Saran dan prasarana, dan/atau fasilitas	Data dan informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan, ruangan Rumah Pintar Pemilu yang representatif, toilet umum, perangkat komputer, jaringan internet, alat cetak dan pindai, alat tulis kantor.
3	Kompetensi pelaksana	Petugas yang memiliki kompetensi terkait pengetahuan tentang Pemilu dan Pemilihan.
4	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Tarakan.
5	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang.
6	Jaminan pelayanan	1. Pelayanan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Informasi yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Terdapat petugas keamanan yang kompeten. 2. Kamera pengawas.
8	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pengguna layanan serta dilakukan pengadministrasian dan pendokumentasian, Evaluasi dilaksanakan secara berkala dua kali dalam satu tahun (setiap semester).

8. STANDAR PELAYANAN AUDIENSI

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1	Persyaratan	Surat permohonan audiensi.
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon mendatangi Kantor KPU Kota Tarakan dengan menyerahkan Surat permohonan audiensi atau menyampaikan melalui pemanfaatan teknologi informasi. 2. Sub Bagian yang membidangi umum melakukan disposisi surat permohonan audiensi sesuai dengan mekanisme yang berlaku. 3. Jika permohonan disetujui pemohon akan diinformasikan terkait jadwal audiensi.

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		4.	Jika permohonan belum atau tidak dapat disetujui, pemohon akan diinformasikan mengenai alasan audiensi belum atau tidak dapat disetujui.
		5.	Jumlah peserta audiensi ditentukan oleh KPU Kota Tarakan dengan memperhatikan kapasitas ruangan.
		6.	Audiensi akan didampingi oleh Ketua dan/atau Anggota KPU Kota Tarakan.
		7.	Sarana dan prasarana akan disiapkan oleh jajaran Sekretariat KPU Kota Tarakan.
		8.	Permohonan informasi terkait audiensi dapat diakses melalui Website: kota-tarakan.kpu.go.id Email: kpukotatarakan@gmail.com WhatsApp: 0821-9731-3493 Facebook: kpukotatarakan Instagram: kpukotatarakan X: kpukotatarakan
3	Jangka waktu pelayanan	Senin s.d. Kamis mulai 07.30 WITA s.d. 16.00 WITA Jumat mulai pukul 07.30 WITA s.d. 16.30 WITA	
4	Biaya/tarif		Tidak dikenakan biaya/tarif
5	Produk pelayanan	1.	KPU Kota Tarakan dapat menerima audiensi dari berbagai elemen masyarakat seperti institusi, komunitas, organisasi, serta Masyarakat umum.
		2.	Kegiatan audiensi dapat menjadi wadah bagi komunitas peduli pemilu atau masyarakat umum untuk melakukan diskusi terkait kepemiluan dan demokrasi.
		3	KPU Kota Tarakan dapat memberikan Pendidikan kepemiluan bagi institusi, komunitas, organisasi, serta masyarakat umum.
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan audiensi dapat disampaikan melalui:	
		1.	Diserahkan secara langsung ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan yang beralamat di Jl. Sungai Sesayap RT.1, Kelurahan Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan
		2.	Penyampaian dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui: Email: kpukotatarakan@gmail.com WhatsApp: 0821-9731-3493 Facebook: kpukotatarakan Instagram: kpukotatarakan

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			X : kpukotatarakan
		3.	Petugas: Arief Aditya & Sukardi Ibrahim
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1	Dasar hukum	1.	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		2.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
		3.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
		4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
		5.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).
2	Saran dan prasarana, dan/atau fasilitas	Data dan informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan, ruangan audiensi yang representatif, toilet umum, perangkat komputer, jaringan internet, alat cetak dan pindai, alat tulis kantor.	
3	Kompetensi pelaksana	Petugas yang memiliki kompetensi terkait pelayanan publik.	
4	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Tarakan.	
5	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang.	
6	Jaminan pelayanan	1.	Pelayanan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
		2.	Informasi yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1.	Terdapat petugas keamanan yang kompeten.
		2.	Kamera pengawas, CCTV.
8	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pengguna layanan serta dilakukan pengadministrasian dan pendokumentasian, evaluasi dilaksanakan	

NO	KOMPONEN	URAIAN
		secara berkala dua kali dalam satu tahun (setiap semester).

9. STANDAR PELAYANAN SOSIALISASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	1 Diajukan oleh organisasi/institusi yang berbadan hukum melalui surat resmi yang ditandatangani pimpinan organisasi/institusi.
		2 Pengajuan permohonan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
		3 Jumlah peserta yang akan mengikuti layanan Pendidikan kepemiluan minimal adalah 20 (dua puluh) orang dan maksimal adalah 40 (Empat puluh) orang.
		4 Pendidikan kepemiluan dapat difasilitasi di tahun yang berjalan, sesuai dengan kuota yang tersedia, dapat didaftarkan untuk diikuti sertakan dalam melaksanakan di tahun berikutnya.
		5 Pendidikan kepemiluan dapat didukung oleh layanan bagi peserta disabilitas dalam bentuk fasilitas juru Bahasa isyarat bagi penyandang tuna rungu dan penyediaan template braille berisi informasi kepemiluan bagi penyandang tunanetra.
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1 Pemohon mengajukan permohonan layanan Pendidikan Kepemiluan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan dalam bentuk surat resmi, yang ditujukan ke alamat kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan - Jl. Sungai Sesayap, Kel. Kampung Enam, Kec. Tarakan Timur dan/atau alamat e-mail kpukotatarakan@gmail.com , dengan menyebutkan nama organisasi pemohon dan Penanggungjawaban serta mencantumkan contact person yang dapat dihubungi.
		2 Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan menyampaikan jawaban atas surat permohonan Layanan Pendidikan Kepemiluan tersebut paling lambat 3

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			(tiga) hari kerja setelah diterimanya surat.
		3	Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Pendidikan Kepemiluan ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir.
3	Jangka waktu pelayanan	:	Dalam masing-masing kegiatan layanan Pendidikan Kepemiluan tersebut jangka waktu pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan kebutuhan dan dilakukan dalam 1 (satu) kali pertemuan.
4	Biaya/tarif	:1	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan Layanan Pendidikan Kepemiluan maupun dalam pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan.
		2	Pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan dibebankan pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran.
5	Produk pelayanan	:	Penyampaian materi terkait Pendidikan Pilih melalui Pendidikan Kepemiluan.
6	Penanganan pengaduan,saran,dan masukan/apresiasi	:	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan ini dapat disampaikan melalui email : kpukotatarakan@gmail.com
		1.	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, Jl. Sei Sesayap RT 1 Kampung Enam, Kec Tarakan Tengah, Kalimantan Utara, Indonesia, 77103.
		2.	Petugas : Arief Aditya Sukardi Ibrahim
		3.	WhatsApp dan Media Sosial : WhatsApp : 0821 9731 3493 Instagram : kpukotatarakan X : kpukotatarakan Facebook : kpukotatarakan Email : kpukotatarakan@gmail.com
		4.	Proses pengaduan dan prosedur penanganan pengaduan diselesaikan paling lambat 14 hari kerja.
		5.	Apabila pengaduan tidak dapat diproses/ditangani sesuai tenggat waktu maka memberi sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
		3	Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
		4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
2	Sarana dan prasarana,dan/atau fasilitas	1	Sarana dan prasarana pelaksanaan pendidikan pilih meliputi: gedung pertemuan yang memadai, perangkat teknologi informasi, materi kepemiluan

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			yang terstandarisasi, alat peraga pendidikan pemilih yang ramah disabilitas, dokumentasi (alat perekam dan kamera), sound system, LCD Projector, Alat Tulis Kantor dan alat pendukung lainnya.
		2	Layanan Pendidikan Kepemiluan bagi pemilih disabilitas disediakan di ruang yang dapat diakses/dilaksanakan di lantai dasar.
3	Kompetensi pelaksana	Pendidikan kepemiluan dilaksanakan oleh personil yang berkompeten di bidang kepemiluan, meliputi Ketua, Anggota, Sekretaris dan pejabat struktural di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan dan Komisi Pemilihan Umum.	
4	Pengawasan internal	Dalam setiap pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan akan dilakukan pengawasan internal yang dilakukan secara berjenjang, berkala dan berkelanjutan.	
5	Jumlah pelaksana	5 (lima) orang Ketua dan/atau Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, serta 5 (lima) orang unsur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.	
6	Jaminan pelayanan	1	Maklumat pelayanan
		2	Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
		3	Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan difasilitasi oleh personil yang berkompeten serta mendapatkan penugasan.
		4	Materi Layanan Pendidikan Pemilih dan Kepemiluan.
		5	Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan di ruangan yang representatif, memadai dan aksesibel.
		6	Apabila pelayanan, tidak sesuai dengan standar maka penerima layanan dapat menyampaikan pengaduan kepada pemberi layanan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan di tempat yang representatif, aksesibel, dan ramah bagi disabilitas. Pengerahan petugas keamanan yang kompeten dapat dikerahkan sesuai dengan kebutuhan.	
8	Evaluasi kinerja pelaksanaan	1	Evaluasi pelaksanaan Pendidikan Kepemiluan oleh peserta dilakukan di setiap akhir pelaksanaan kegiatan.
		2	Evaluasi internal dilakukan pada forum Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan dan/atau Rapat Struktural Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.
		3	Evaluasi pelayanan Pendidikan Kepemiluan melalui Survei Kepuasan Masyarakat

10. STANDAR PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Identitas Pelapor (KTP Elektronik, dan Nomor Handphone/Whatsapp);
		2	Bukti/dokumen pengaduan
2.	Sistem Mekanisme, dan prosedur	1	Mengirimkan aduan secara langsung di kotak pengaduan atau melalui website, email atau sarana lain yang disediakan;
		2	Mengisi formulir pengaduan;
		3	Mengisi Buku Register;
		4	Memperoleh tanda bukti konsultasi;
		5	Memperoleh tanggapan terhadap pengaduan Masyarakat.
		6	KPU Kota Tarakan melakukan pemeriksaan dan menindaklanjuti terhadap aduan dari masyarakat melalui rapat pleno
		7	Apabila dalam aduan tersebut terbukti terdapat tindakan pelanggaran, KPU Kota Tarakan akan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		8	Segala bentuk aduan, saran, dan masukan akan dicatat dan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan
3.	Jangka waktu pelayanan	7 (tujuh) hari kerja.	
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif	
5.	Produk Pelayanan	Hardcopy dan softcopy dokumen yang disiapkan.	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan ini dapat disampaikan melalui:	

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		1.	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor KPU Kota Tarakan
		2.	Pengaduan Masyarakat melalui website resmi : kpukotatarakan.go.id
		3.	Telepon : 0821 9731 3493
		4.	Petugas: • Arief Aditya • Argo Setiawan
		5.	Whatsapp : 0821 9731 3493
		6.	Instagram : @kpukotatarakan
		7.	X : @kpukotatarakan
		8.	Facebook : @kpukotatarakan Email : kpukotatarakan@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
		3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Komputer, Internet, Printer, Kertas.	
3.	Kompetensi pelaksana	1.	Memiliki sikap ramah, murah senyum
		2.	Memiliki pengetahuan terkait proses pelayanan pengaduan Masyarakat.
4.	Pengawasan internal	Sekretaris KPU Kota Tarakan memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi	
5.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang	
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1.	Pengawasan lingkungan dengan CCTV;
		2.	Pengamanan oleh petugas keamanan yang kompeten;
		3.	Sistem pengamanan jaringan komputer.
8.	Evaluasi	Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan Ketua dan Anggota KPU Kota Tarakan dan Jajaran Sekretariat serta dengan data layanan atas pengaduan Masyarakat, evaluasi dilaksanakan secara berkala dua kali dalam satu tahun (setiap semester).	

11. STANDAR PELAYANAN PENGELOLAAN ANGGARAN DAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	1. Pemohon mengisi informasi terkait pelayanan pengadaan barang dan jasa dan menunjukkan Kartu Identitas (perseorangan: KTP/SIM/Passport) Jam pelayanan adalah • Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 15.30 • Jumat pukul 08.00 – 16.00
		2. Akta Pendirian, NPWP dari Penyedia
		3. Harga penawaran yang dicantumkan ke dalam <i>e-catalogue</i> .
2.	Sistem Mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon datang ke KPU Kota Tarakan dan mengisi formulir terkait pelayanan pengelolaan anggaran dan BMN diinginkan ↓ Pemohon memberikan isian formulir kepada petugas ↓ Petugas pelayanan memanggil personil bagian yang menangani ↓ Personil bidang yang menangani memproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ↓ Setelah pelayanan selesai, pemohon diberi bukti
3.	Jangka waktu pelayanan	5 (lima) hari kerja.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk Pelayanan	Layanan Pengelolaan Anggaran dan BMN meliputi : 1. Perencanaan Anggaran DIPA APBN dan Hibah pemilihan/ non pemilihan 2. Revisi Anggaran 3. Pengusulan penambahan anggaran 4. Lelang BMN 5. Lelang logistik eks-pemilu/ pemilihan 6. Pengusulan Penetapan Status Penggunaan BMN 7. Usulan RKBMN

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor KPU Kota Tarakan 2. Pengaduan Masyarakat melalui kpukotatarakan.go.id 3. Telepon : 0821 9731 3493 4. Petugas: - Arief Aditya - Argo Setiawan 5. Whatsapp : 0821 9731 3493 6. Instagram : @kpukotatarakan 7. X : @kpukotatarakan 8. Facebook : @kpukotatarakan 9. Email : kpukotatarakan@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832); d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601); e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); f. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; g. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); h. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 161); i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707); j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444); k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234) l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972); m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2016 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1212); n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757); o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1265); q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/ 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara; r. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082); s. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); t. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		u. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346); v. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; w. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	a. Laptop/ Komputer; b. Handphone; c. Printer; d. Scanner; e. Wi-fi/ Jaringan Internet; f. Meja dan Kursi; g. Air minum; h. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.
3.	Kompetensi pelaksana	1) Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang peraturan KPU dan peraturan perundangundangan lainnya; dan 2) Pegawai yang dapat mengoperasikan komputer. 3) Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik
4.	Pengawasan internal	Sekretaris KPU Kota Tarakan memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi
5.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

NO	KOMPONEN	URAIAN	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1.	Tersedianya Surat Perjanjian Kontrak, Surat Pesanan, Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Pembayaran yang dibuat oleh pejabat pengadaan kepada penyedia
		2.	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;
		3.	Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara offline, tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Kotak P3K.
8.	Evaluasi Pelaksana	Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan Ketua dan Anggota KPU Kota Tarakan dan Jajaran Sekretariat serta dengan data layanan atas pengaduan Masyarakat, evaluasi dilaksanakan secara berkala dua kali dalam satu tahun (setiap semester).	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

ttd.

DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

Sekretaris,

Fitriah Saffitry

